

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA DOMPASE
KECAMATAN SIAU TENGAH KABUPATEN SITARO**

*Anna Plouna Lumahu¹
Sofia Pangemanan²
Ismail Sumampow³*

Abstrak

Pemerintah desa selaku pihak yang berwenang atau kekuasaan yang dilembagakan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 (dua), pemerintah desa mempunyai wewenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Desa Dompase. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa Dompase dalam meningkatkan kesejahteraan petani cukup baik. Hal ini dilihat dari setiap program-program yang telah diambil sebagian besar dapat terlaksana. Kewenangan pemerintah desa dalam bidang pertanian, tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani saja tetapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Dompase. Dalam pelaksanaan program ada beberapa kendala yang dihadapi, karena itu, pemerintah desa Dompas sendiri terus berusaha untuk dapat segera menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah desa, Kesejahteraan

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Manusia dari sejak ia lahir telah memiliki hak asasi, yaitu hak untuk dapat hidup. Sama halnya dengan sebuah negara atau organisasi tentu memiliki kewenangan atau hak untuk dapat mengatur dengan membuat peraturan-peraturan demi mencapai tujuan negara atau organisasi itu sendiri. Kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan yang didapat dari sumber kewenangan yang bersifat formal yaitu sesuai dengan dasar hukum atau peraturan-peraturan yang ada.

Kewenangan diibaratkan sebagai penentu, apabila kewenangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maka keputusan yang dibuat akan membawa hasil yang memuaskan, sedangkan kewenangan yang diambil tanpa melihat secara keseluruhan keberadaan masyarakat yang ada kewenangan tersebut hanya ada menjadi suatu yang sia-sia. oleh karena itu bagaimana kewenangan itu dapat betul-betul dimanfaatkan salah satunya adalah siapa yang menjadi pemegang kewenangan itu.

Negara sebagai agen kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat menjadi bagian penting dalam proses berjalannya pemerintahan dan dalam menentukan kemana arah pemerintahan dalam suatu negara untuk dapat mencapai keteraturan. Sebagai organisasi tertinggi negara memiliki kekuasaan yang dilembagakan yaitu pemerintah sebagai pelaksana wewenang mempunyai hak membuat keputusan dan peraturan-peraturan dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara *archipelago* yaitu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau yang terbentang luas. Indonesia saat ini secara de facto berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Provinsi dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota serta 7160 daerah setingkat kecamatan, 8.430 kelurahan dan 74.754 desa.

Negara Indonesia yang begitu luas dengan letak geografis yang terbagi atas pulau-pulau membuat Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahannya mengambil kewenangan dengan menjalankan sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi, untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, dan juga desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat secara langsung membantu berkembangnya pembangunan di daerah.

Dalam perwujudannya yaitu dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah memudahkan pemerintah pusat untuk dapat mengontrol daerah-daerah dan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih optimal dari pemerintah, kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran, serta pembangunan-

pembangunan dapat menjangkau ke semua daerah.

Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing dan kemudian dari tingkat daerah turun sampai ke desa-desa.

Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menyebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam suatu desa yang menjadi pemegang kewenangan adalah pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa menurut Peraturan Bupati Kepulauan Sitaro No. 7 Tahun 2015 adalah kapitalau dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat 2 (dua), pemerintah desa mempunyai wewenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Persekutuan hidup yang paling kecil dimulai saat manusia primitif mencari makan yaitu dengan berburu, sebagai migrator, nomad berjumlah 10-300 orang. Kenyataannya ini disesuaikan dengan persediaan makanannya. Berkembangnya cara bertani menyebabkan lahirnya suatu persekutuan hidup permanen pada suatu tempat, kampung, babakan, dengan sifat yang khas, yaitu: (a) kekeluargaan, (b) adanya kolektivitas dalam pembagian tanah dan pengerjanya (c) ada kesatuan ekonomis yang memenuhi kehidupan sendiri.

Desa Dompase adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan siau tengah kabupaen sitaro provinsi sulawesi utara, dengan jumlah jiwa 299 orang penduduk dengan jumlah 87 KK. Lokasi desa Dompase yang terletak tepat dibawa kaki gunung karangetang, menjadikan tanah di desa Dompase menjadi subur dan cocok dijadikan lahan pertanian.

Keadaan alam yang mendukung menjadikan bidang pertanian menjadi salah satu sektor yang banyak menjadi tumpuan hidup masyarakat di desa Dompase yang sebagian besar masyarakat desa berprofesi sebagai petani. Namun sekarang ini masih belum terlihat adanya realisasi program-program dari pemerintah desa dalam bidang pertanian yang dapat membantu meningkatkan kualitas petani untuk mencapai kesejahteraan petani itu sendiri.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa Dompase, tentu sangat di perlukan. Sehingga masyarakat menuntut pemerintah desa dapat memanfaatkan kewenangan yang ada untuk lebih memperhatikan masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani untuk dapat terus berinovasi dalam peningkatan kualitas maupun pengembangan sektor pertanian untuk kesejahteraan petani di desa Dompase.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu: bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Dompase kecamatan Siau tengah kabupaten Sitaro? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Dompase kecamatan Siau Tengah.

Tinjauan Pustaka

Keberadaan desa di Indonesia telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warmer Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie Pada masa penjajahan Kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Jawa yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Lasoma, 2015 secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village*

diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2014 : 3) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa dalam sudut pandang geografi dikemukakan oleh R. Bintarto desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.

3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Budiardjo, 2013 : 64) dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Wewenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain,

fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Dalam pemerintahan desa, pemerintah desa selaku pelaksana tugas pemerintahan mempunyai hak dan kewajiban. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan di desa. Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Menurut Setiadi dan Kolip (2013 : 763) Kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma masyarakat untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksanaan keputusan publik. Orang yang mempunyai kewenangan berarti mempunyai hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian, wewenang yang melekat pada diri seseorang yang dimaksud bukan hanya terletak pada kepemilikan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain. Akan tetapi, titik tekanan dari konsep kewenangan adalah terletak pada hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti, yang menjadi informan dalam penelitian yaitu:

1. Kepala desa Dompase
2. Perangkat desa
3. Tokoh-tokoh masyarakat
4. Masyarakat desa Dompase

Fokus penelitian ini mengetahui bagaimana pemerintah desa dapat memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Dompase.

Kewenangan yang dimaksud adalah pemerintah desa dapat membuat dan menjalankan program-program yang bermanfaat yang berkaitan dengan pertanian.

Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan dan dianalisis data yang telah diperoleh langsung dari Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Data yang akan disajikan adalah berupa keadaan umum desa Dompase serta masalah-masalah yang terdapat di desa tersebut dan cara mengatasi masalah.

Dalam fokus penelitian telah dikemukakan bahwa penelitian ini menggunakan Fokus penelitian ini mengetahui bagaimana pemerintah desa dapat memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengeluarkan perintah

dan membuat peraturan-peraturan yang berisi program-program dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Dompase, dengan menggunakan teori dari Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan tentang kewenangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang telah ditetapkan sejak awal dalam fokus penelitian. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Budiardjo, 2013 : 64) dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Dalam definisi tersebut kewenangan berfokus atau mencakup pada membuat peraturan-peraturan yang berisikan program-program dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Kewenangan dalam suatu desa merupakan hak mutlak yang dimiliki pemerintah desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di dalam segala bidang baik itu bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Dengan adanya kewenangan tersebut pemerintah mampu memimpin desa untuk menuju suatu kemajuan yang berdampak bagi masyarakat desa itu sendiri terutama dalam hal kesejahteraan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, menjadikan masyarakat sangat berharap pemerintah dapat menggunakan kewenangan yang ia punya untuk kebaikan seluruh warga masyarakat.

Setiap kewenangan yang akan diambil oleh pemerintah desa, tentu memiliki suatu tujuan yaitu untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. Dalam pencapaian tujuan itu,

pemerintah tidak dapat mengadakan kemampuannya sendiri, tetapi tentu saja dibutuhkan masyarakat yang pro dengan pemerintah, setuju dengan kewenangan yang di ambil, yang lebih penting mau ikut bekerja sama mendukung setiap kewenangan atau program-program yang telah diputuskan pemerintah.

Kewenangan yang diambil oleh pemerintah merupakan penentu berhasil tidaknya program atau aturan tersebut untuk masyarakat desa, seperti halnya dalam bidang pertanian. Kewenangan tersebut dapat menjadi acuan dan berpengaruh besar bagi masyarakat desa untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti halnya di desa Dompase, kewenangan yang telah diambil oleh pemerintah di bidang pertanian dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani yaitu seperti :

- a. Pemanfaatan lahan-lahan tidur di setiap pekarangan penduduk (penanaman hortikultura)
- b. Mengharuskan tiap-tiap pokja untuk membuka lahan pertanian
- c. Mengharuskan semua perangkat kampung membuka lahan pertanian perangkat kampung
- d. Membuka lahan pertanian dengan menggunakan alat pertanian (kontraktor)
- e. Penyediaan bibit dari pemerintah desa

Sebagaimana hasil wawancara dengan kapitalau bahwa :

"kewenangan yang diambil pemerintah tersebut, dibuat untuk masyarakat desa khususnya petani, di bidang pertanian, masyarakat desa saat ini masih kurang memanfaatkan lahan yang telah tersedia baik lahan pertanian maupun pekarangan rumah. Sehingga pemerintah desa berusaha membuat aturan

menyesuaikan dengan keadaan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa."

Berdasarkan hasil wawancara dengan kapitalau Dompase, menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki kepedulian pada masyarakat terlebih khusus masyarakat yang berprofesi sebagai petani. dimana pemerintah telah berupaya untuk membuat kewenangan yang mendukung pertumbuhan petani di desa Dompase.

Dalam membuat sebuah peraturan, tentu pemerintah desa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat desa, sehingga peraturan yang dibuat dapat benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa Dompase sendiri sebelum menetapkan peraturan tersebut sudah mempertimbangkan secara matang.

Dalam pembuatan peraturan itu sendiri pemerintah desa Dompase tidak mengalami kendala. Hal ini seperti yang disampaikan Kapitalau desa Dompase sendiri dalam wawancara mengatakan bahwa bahwa :

"Dalam membuat kewenangan yang dalam bidang pertanian dari pemerintah sendiri tidak mengalami kendala, karena berkaitan pada dasarnya desa Dompase sendiri merupakan desa dengan potensi pertanian yang bagus, baik dilihat dari masyarakat yang sebagian besar perprofesi sebagai petani, dari lingkungan alam yaitu berada di daerah pegunungan dengan tanah yang subur dan ditunjang dengan tersediannya lahan pertanian yang luas, sehingga dalam pembuatan wewenang pemerintah sendiri tidak mengalami kendala yang berarti."

Hal ini membuktikan, bahwa sebagai pemerintah, pemerintah desa

Dompase sadar akan potensi yang ada di desa serta layak untuk dikembangkan, sehingga dapat secara langsung menunjang pertumbuhan perekonomian desa dan terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

Kewenangan yang telah diambil pemerintah desa Dompase dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara seperti yang disampaikan dibawah ini

Kapitalau desa Dompase

“program pemanfaatan lahan-lahan tidur di setiap pekarangan rumah penduduk, sebagian besar sudah terlaksana. Banyak masyarakat memanfaatkan lahan di pekarangan rumah dengan membuat apotek hidup yaitu tanaman obat-obatan dan juga dapur hidup yaitu terdapat tanaman untuk keperluan dapur, seperti rica, tomat dan lain sebagainya.

Pemerintah desa Dompase sendiri juga membenarkan apa yang telah di sampaikan masyarakat mengenai masalah penyediaan bibit, seperti yang diungkapkan kapitalau desa Dompase bahwa:

“pemerintah desa mengakui bahwa dalam penyediaan bibit bagi para petani mengalami hambatan. Permasalahannya adalah, dalam penyediaan bibit tersebut, pemerintah desa harus membuat proposal untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, yang menjadi masalahnya adalah jangka waktu penyediaan bibit tersebut terbilang memakan waktu yang lama, sehingga itu menjadi penghambat bagi pekerjaan pertanian.”

Permasalahan yang ada, menjadi tugas baru bagi pemerintah desa Dompase untuk segera dapat mengatasi hal tersebut. Sebagai pemerintah telah menjadi sebuah kewajiban untuk tanggap mengatasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam penyelesaian masalah tentu saja pemerintah desa tidak dapat melaksanakannya sendiri tanpa ada dukungan dan kerjasama yang baik dengan warga masyarakat untuk dapat mencapai tujuan bersama. Sehingga pemerintah desa Dompase mengharapkan ada kesadaran dari masyarakat demi untuk kebaikan bersama. Seperti yang dinyatakan kapitalau desa Dompase dibawah ini bahwa :

“Dalam mengatasi permasalahan yang ada, kami pemerintah berusaha mengadakan sosialisasi berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Siau Tagulandang Biaro baik sosialisasi untuk masyarakat petani maupun untuk bagian seksi kesejahteraan, dimana pemerintah desa mewajibkan anggota masyarakat khususnya petani dan seluruh bagian dari seksi kesejahteraan untuk dapat hadir, walaupun sampai sekarang masih belum ada dari dinas pertanian untuk datang bersosialisasi. Padahal sosialisasi ini sangat dibutuhkan sehingga masyarakat itu sendiri dapat mengetahui cara mengelola lahan pertanian serta pemanfaatannya yang sangat berpengaruh dalam membantu meningkatkan perekonomian apabila dikelola secara baik dan terus-menerus. Dari pemerintah sendiri termasuk juga para perangkat kampung, berusaha dengan memberikan contoh dengan mengelola lahan

pertaniannya hingga dapat memberi dampak positif bagi petani lain untuk dapat termotivasi mengelola dan memanfaatkan lahan yang ia punya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Masalah penyediaan bibit pemerintah desa, sekarang ini berencana untuk datang langsung menghadap ke Dinas Pertanian dengan harapan agar demikian dapat lebih dipercepat dalam proses penyediaan bibit, sehingga dapat segera dapat digunakan oleh petani.”

Berdasarkan hasil wawancara, menurut pemahaman peneliti pemerintah desa Dompase telah berusaha maksimal dengan mengupayakan berbagai program di bidang pertanian, bahkan pemerintah desa sendiri sebagai panutan telah memberikan contoh dengan melakukan tindakan nyata sehingga masyarakat pun ikut termotivasi untuk mengelola lahan pertanian yang mereka miliki baik lahan pertanian maupun di pekarangan rumah. Dibawah ini pernyataan kapitalau desa Dompase tentang manfaat dari kewenangan yang telah dibuat.

“Tentu saja bermanfaat, dengan adanya kewenangan tersebut anggota masyarakat khususnya petani dapat memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pemanfaatan lahan pertanian maupun pekarangan rumah serta pengelolaan yang baik dan terus-menerus dengan bantuan yang didapatkan dari pemerintah desa Dompase. Tentu saja hal ini dapat dicapai apabila masyarakat desa Dompase khususnya petani mau tetap berusaha dan bekerja sama dengan pemerintah desa.”

Berdasarkan hasil obeservasi dari peneliti, pemerintah desa Domoase sangat percaya diri dengan keputusan yang telah diambil, pemerintah yakin bahwa program-program yang ada dapat benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat khususnya petani yang ada di desa Dompase, namun pemerintah tetap berharap agar masyarakat pun mempunyai pemikiran yang sama dengan pemerintah untuk dapat mencapai tujuan bersama.

Masyarakat desa dompase sendiri, berdasarkan hasil observasi mempunyai keinginan yang sama dengan pemerintah. Masyarakat merasa senang dengan kewenangan yang diambil pemerintah desa seperti hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Dompase bahwa :

Masyarakat desa ibu Nurvani Kabupau:

“Kami merasa senang dengan kewenangan yang telah dibuat pemerintah, tapi kami sebagai masyarakat merasa kewenangan tersebut masi kurang, dalam pelaksanaan kewenangan kadang kala pemerintah tidak terlalu memperhatikan bidang pertanian, tetapi lebih kepada bidang pembangunan. Padahal sebenarnya paling dibutuhkan adalah perhatian pemerintah pada para petani, karena desa Dompase akan lebih berkembang apabila sektor utama di desa Dompase terkelola dengan baik, yaitu sektor pertanian.”

Sama halnya dengan penyampaian dari masyarakat bpk. Yudas Lapaere

“kami masyarakat mendukung setiap program yang telah ada, namun dalam pelaksanaannya kami masyarakat masih menemui kendala-kendala seperti tidak tersediannya bibit.”

Kewenangan atau program-program yang diambil pemerintah tentu memberi dampak bagi masyarakat desa baik dampak yang positif maupun negatif, dan masing-masing program tersebut dalam pelaksanaannya menghadapi kendala yang berbeda, sehingga pemerintah pun dituntut untuk tanggap dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dibawah ini tanggapan dari masyarakat mengenai kewenangan atau program-program yang telah diambil pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah desa Dompase dalam meningkatkan kesejahteraan petani cukup baik. Hal ini dilihat dari setiap program-program yang telah diambil dapat terlaksana, seperti pemanfaatan lahan-lahan tidur di setiap pekarangan rumah, mengharuskan tiap-tiap pokja membuka lahan pertanian, mengharuskan semua perangkat kampung membuka lahan pertanian perangkat kampung, pembukaan lahan pertanian masyarakat petani dengan alat pertanian (kontraktor), perkebunan kelompok tani, dan penyediaan bibit pertanian. Walaupun ada beberapa program yang dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala yang menjadikan terhambatnya produktivitas petani.

Kewenangan pemerintah desa dalam bidang pertanian, tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani saja tapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Dompase sendiri. Dalam setiap pelaksanaan program sangat dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat sendiri menjadi faktor pendukung.

Kewenangan yang diambil pemerintah desa dianggap cukup baik, namun ada sebagian masyarakat yang masih merasa kurang puas dengan program yang ada. Baik itu dikarenakan belum adanya penyediaan bibit maupun karena masih kurang pengetahuan tentang cara mengelola lahan pertanian yang baik dikarenakan belum adanya sosialisasi. Karena itu, pemerintah desa Dompase sendiri terus berusaha untuk dapat segera menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Saran

Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa adalah sebagai suatu kesempatan dan alat bagi pemerintah desa untuk dapat mengambil keputusan dengan membuat program-program yang dianggap baik oleh pemerintah desa yang dapat memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam hal ini khususnya masyarakat petani. Dan juga pemerintah untuk dapat segera mempercepat penyediaan bibit pertanian dan mengusahakan mengadakan sosialisasi dibidang pertanian yang berpengaruh meningkatkan dan memperluas pengetahuan masyarakat dibidang pertanian. Untuk masyarakat desa Dompase agar dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dengan mendukung semua program-program yang ada, dan apabila sudah ada pelaksanaan sosialisasi masyarakat harus ikut berpartisipasi sehingga masyarakat boleh mendapat pengetahuan yang baru dan mendukung dalam mengelola pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Anwas, A. 1992. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta :Rineke Cipta.

- Bintarto, R. 1977. *Suatu Pengantar Geografi Desa*. Yogyakarta: U. P Spring.
- Budiardjo, M. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadari, N. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kakisina, L. O. 2011. “Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)”, *Jurnal Budidaya Pertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember 2011.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Lasoma, M. D. 2015. *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitan Dua Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiadi, dan Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta, cv.
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Alfabeta, cv.
- Sugiharto, E. 2007. “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Iilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik”, *EPP.Vol.4.No.2.2007:32-36*.
- Sunarti, E. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Slamet. 2000. *Agrikultur*. LPN-IPB-Bogor.
- Widjaja, A.W. 2014. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT Radusunrafindo Perada.
- Wolf, E. R. 1983. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sumber-sumber lain :**
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015.
- Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lmbaran Negara 4587.
- Republik Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.